

BAB II

KORPORASI SEBAGAI BADAN HUKUM

A. Pengertian Korporasi

Secara etimologi kata korporasi (Belanda: *corporatie*, Inggris: *corporation*, Jerman: *corporation*) berasal dari kata *corporatio* dalam bahasa latin. *Corporare* sendiri berasal dari kata “*corpus*” (Indonesia: badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, *corporation* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.¹

Secara terminologi korporasi mempunyai pengertian yang sudah banyak dirumuskan oleh beberapa tokoh hukum. Semisal menurut Subekti dan Tjitrosudibyo yang dimaksud dengan *corporatie* atau korporasi adalah suatu perseorangan yang merupakan badan hukum². Sedangkan, Yan Pramadya Puspa menyatakan yang dimaksud dengan korporasi adalah suatu perseorangan yang merupakan badan hukum; korporasi atau perseroan disini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlukan seperti seorang manusia (*persona*) ialah sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan.³ Contoh badan hukum itu adalah PT (perseroan terbatas), NV (*namloze*

¹Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm.23.

²Ali, Chaidir. *Badan Hukum*, Bandung : 1991

³Arif, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti 1996.

vennootschap), dan yayasan (*stichting*); bahkan negara juga merupakan badan hukum.

1. Utrecht

Badan yang menurut hukum berwenang menjadi pendukung hak atau setiap pendukung hak yang tidak berjiwa.

2. Rochmat Soemitro

Suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak, serta berkewajiban seperti seorang pribadi.

3. Satjipto Rahardjo

Badan hasil ciptaan hukum yang terdiri dari *corpus*, yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya unsur memasukkan unsur *animus* yang membuat badan mempunyai kepribadian.⁴ Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum, maka oleh penciptanya kematiannya ditentukan oleh hukum.

4. Chidir Ali

Hukum memberikan kemungkinan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu bahwa suatu perkumpulan atau badan lain dianggap sebagai orang yang merupakan pembawahan dan karenanya dapat menjalankan hak-hak seperti orang biasa serta dapat dipertanggung jawabkan, namun demikian badan hukum korporasi) bertindak harus dengan perantaraan orang biasa. Akan tetapi orang yang bertindak itu tidak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dan atas pertanggungjawaban korporasi.

⁴Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika : Jakarta. 2005.

5. Black's Law Dictionary

Korporasi adalah suatu yang disahkan/tiruan yang diciptakan oleh atau dibawah wewenang hukum suatu negara atau bangsa, yang terdiri, dalam hal beberapa kejadian, tentang orang tunggal adalah seorang pengganti, menjadi pejabat kantor tertentu, tetapi biasanya terdiri dari suatu asosiasi banyak individu.

6. Jowitt's Dictionary of English Law

Korporasi adalah suatu rangkaian atau kumpulan orang-orang yang memiliki estimasi eksistensi dan hak-hak serta kewajiban hukum yang berbeda dari individu dari waktu ke waktu. Korporasi juga dikenal sebagai suatu badan politik. Korporasi memiliki karakter fiktif yang berbeda dari para anggotanya.

Selanjutnya pengertian korporasi sebagai subjek hukum pidana, menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan kualifikasi sebagai berikut menurut Pasal 20 ayat (2): "Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama".⁵

B. Bentuk-bentuk Korporasi

Dari penggolongan tersebut, maka bentuk-bentuk korporasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

⁵A.Z. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita 1983, hlm. 54.

1. Korporasi Publik

Korporasi yang didirikan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk memenuhi tugas-tugas administrasi di bidang urusan publik.⁶ Contoh, pemerintah kabupaten atau kota.

2. Korporasi Privat

Korporasi yang didirikan untuk kepentingan privat/pribadi, yang dapat bergerak di bidang keuangan, industri, dan perdagangan. Korporasi privat ini sahamnya dapat dijual kepada masyarakat, maka ditambah dengan istilah *go public*.

3. Korporasi Publik Quasi

Korporasi yang melayani kepentingan umum (Public Service). Contoh, PT Kereta Api Indonesia, Perusahaan Listrik Negara, Pertamina, Perusahaan Air Minum.⁷

Korporasi Publik Quasi, lebih dikenal dengan korporasi yang melayani kepentingan umum (*public services*). Berbeda dengan pengertian korporasi dalam hukum perdata, hukum pidana menambahkan yang "bukan badan hukum" yang belum ada dalam hukum perdata.

C. Korporasi dalam Hukum Islam

Menurut etimologi korporasi atau badan hukum adalah "

⁸". Secara terminology, Hasbi Ash-Shiddieqy menggambarkan *Syakhshiyah* pada asalnya, ialah: *Syakhshiyah thabi'iyah* yang nampak pada

⁶Setiyono. *Kejahatan Korporasi*, Cet, Ke-ii bayumedia, 2004.

⁷Wajah Kejahatan pada Masyarakat Pasca-Industri. *Pidato Pengukuhan Guru Besar*. Bandung. Fakultas Hukum Universitas Parahyangan. 1991.

⁸Ahmad Warso, *Op.Cit*, hlm. 700.

setiap manusia. Kemudian pandangan-pandangan itu berkembang. Pandangan menetapkan bahwa disamping pribadi-pribadi manusia, ada lagi bermacam macam rupa mashlahat yang harus mendapatkan perawatan-perawatan tertentu dan tetap diperlukan biaya dan harus memelihara harta-harta waqaf yang dibangun untuk memeliharanya.

Maka badan-badan wakaf yang dibangun untuk memelihara suatu kepentingan umum, dapat kita pandang sebagai seorang pribadi dalam arti dapat memiliki, dapat mempunyai dan dipandang sebagai kepunyaan manusia bersama. Jelasnya, mula-mulanya yang dipandang orang hanya orang, kemudian berkembang jalan pikiran lalu badan-badan yang mengurus kepentingan-kepentingan umum dipandang sebagai orang juga. Abdul Qodir Audah menyebutkan bahwa:⁹


اعتبر الفقهاء الشخصيات المعنوية بيت المال والمدارس والملاجئ والمستشفيات وغيرها

Dari uraian di atas jelaslah bahwa badan hukum termasuk kategori *assyakhsiyyah*, atau kepribadian. *Syakhsiyyah* ini dalam istilah modern dinamakan *asy-syakhsiyyah al-i'tibariyyah*, disebut juga *asy-syakhsiyyah alhukmiyyah*, atau *asy-syakhsiyyah al-ma'nawiyyah* berarti yang dianggap selaku orang atau badan hukum. Jadi, disamping manusia alami sebagai *syakhsiyyah*, maka ada lagi sesuatu yang dianggap sebagai *syakhsiyyah*. Oleh karena itu ia dikatakan “pribadi dalam pandangan”. Pribadi dalam pandangan ini dalam istilah resmi di Indonesia disebut badan hukum.¹⁰

⁹Abd Qadir Audah, *At-Tasyri al-Jinai*. I, hlm. 393.

¹⁰Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. Ke-II Jakarta: Bulan Bintang, 1984, hlm178-179.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa yang dimaksudkan dengan badan hukum dalam hukum Islam menunjukkan persamaan dengan badan hukum dalam hukum positif, namun begitu hukum Islam jelas berbeda dengan sistem yang lain. Perbedaan itu disebabkan hukum Islam memiliki konsep-konsep dan teori-teori sumber yang benar-benar tidak diragukan kebenarannya dan bukan buah tangan manusia. Dalam al-Qur'an banyak dijumpai kata *al-qaryah* yang dapat dijadikan rujukan bagi keberadaan badan hukum, khususnya korporasi. Misalnya firman Allah SWT:



Artinya: dan Tanyakanlah kepada Bani Israil tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan (yang berada di sekitar) mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah Kami mencoba mereka disebabkan mereka Berlaku fasik.(Q.S. Al-A'raf:163)¹¹

Menurut Imam Al-Mahalli dan Imam As-Sayuti ayat tersebut menerangkan tentang peristiwa yang menimpa penduduk negeri Eilah yang berdiam di tepi laut. Keduanya secara singkat juga menjelaskan bahwa yang dikehendaki dalam *alqaryah* (*negeri*) pada surat al-Haj ayat 45 adalah penduduk negeri itu sendiri. Ayat itu berbunyi:



¹¹Departemen Agama RI. Q.S. Al-A'raf: (22) ayat 163.

Artinya: Berapalah banyaknya kota yang Kami telah membinashakannya, yang penduduknya dalam Keadaan zalim, Maka (tembok-tembok) kota itu roboh menutupi atap-atapnya dan (berapa banyak pula) sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang tinggi. (Q.S. al-Haj ayat: 45)¹²

Jadi yang dimaksud dengan *al-qaryah* pada kedua ayat diatas bukanlah negeri yang bukan makhluk berakal, tetapi orang-orang atau kumpulan orang yang tinggal di wilayah tertentu. Sedangkan pemakaian kata *al-qaryah* tersebut dapat dijadikan landasan bagi badan hukum, karena yang dinamakan negeri tergolong badan korporasi. Dasar lain ialah hadis tentang *syirkah* yang merupakan salah satu bentuk dari badan hukum. Sabda Rasulullah SAW:

حدثنا علي بن الجعد اللؤلؤي أخبرنا حريز بن عثمان عن حبان بن زيد الشرعي عن رجل من قرن نامسددحدثنا عيسى بن يونس حدثنا حريز بن عثمان حدثنا أبو خدّاش وهذا لفظ علي عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا أسمعته يقول المسلمون شركاء في ثلاث في الكلاء والماء والنار

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ali bin Al Ja'dan Al Lu'lu'i telah mengabarkan kepada kami Hariz bin Utsman dari Hibban bin Zaid Asy Syar'i dari seorang laki-laki Qarn. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Isa bin Yunus telah menceritakan kepada kami Hariz bin Utsman telah menceritakan kepada kami Abu Khidasy dan in adalah lafazh Ali, dari seorang laki-laki Muhajirin sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, ia berkata, "Aku pernah berperang bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tiga kali, aku mendengar beliau bersabda: "Orang-orang Muslim bersekutu dalam hal rumput, air dan api."¹³

¹²Departemen Agama RI. Q.S. Al-Haj: ayat 45.

¹³Sulaiman Bin Al-Asy'asy Abu Daud As-Sijistani Al-Azdi, *Sunan Abu Daud*, Bab Fi Man'e Al-Ma', jilid 2, hlm 300. CD Al-Maktabah Asy-Syamillah Islamic Global Software Ridwana Media.